



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAYANAN *CALL CENTER* DAN RUANG DENGAR (RADAR) SUB BAGIAN
HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Layanan *Call Center* dan Ruang Dengar (RADAR) Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Pleno Nomor 1/PK.01-BA/1903/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Layanan *Call Center* dan Ruang Dengar (RADAR) Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG LAYANAN *CALL CENTER* DAN RUANG DENGAR (RADAR) SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Layanan *Call Center* dan Ruang Dengar (Radar) di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Layanan *Call Center* dan Ruang Dengar (Radar) di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia di Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat dengan menciptakan pembaruan dalam prosedur, system, dan teknologi untuk menjawab kebutuhan publik, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kepercayaan, serta menciptakan layanan yang lebih mudah diakses dan responsif.

- KETIGA : Dalam rangka memenuhi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan melakukan survei sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAYANAN *CALL CENTER* DAN RUANG
DENGAR (RADAR) SUB BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2026

LAYANAN *CALL CENTER* DAN RUANG DENGAR (RADAR) SUB BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

Survei Kepuasan Layanan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia :
[https://bit.ly/KUESIONERSURVEIKEPUASANLAYANANSUBBAGIANHUKUMDANS
DM2026](https://bit.ly/KUESIONERSURVEIKEPUASANLAYANANSUBBAGIANHUKUMDANS
DM2026)

Berikut informasi layanan *Call Center* dan Ruang Dengar (Radar) Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Bangka Selatan:

1.	<i>WhatsApp Official (WA)</i>		:	+62 853-7853-7051
2.	Jam Layanan	Hari	:	Senin - Jum'at
		Pukul	:	08.00 - 16.00 WIB

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhidin

MUHIDIN